



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Praperadilan pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Nama : Bety Miliyawati, S.Pd. M. Pd;
- Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/-;
- Pekerjaan : Pegawai honor;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Cimindi, Kelurahan Cebeureum, Kecamatan -
Cimahi, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., SARMAN RIADI, S.H., dan CHALID FADEL, S.H., Advokat dan Pengacara beralamat Kantor di Jl. Raya Perumnas RT. 05/RW. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan:

Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepolisian Daerah Maluku Utara, Cq. Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara beralamat di Jl. Masjid Raya Almunawar, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. AKBP YUDI RUANTORO, S.H., S.IK., M.Si;
2. KOMPOL SURYADIYUSUF, S.H;
3. IPDA HAIRUDDIN, S.H;
4. AIPTU ZULKIFLI KONDJA, S.H;
5. BRIPKA M. RIZAL ADJAM, S.H;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/370/III/2019, Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadil perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 18 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tte tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan pergantian Hakim Tunggal untuk mengadil perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon dan Kesimpulan Pemohon serta Termohon;;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor Register perkara 3/Pid.Pra/2019/PN Tte yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar Permohonan Praperadilan ini adalah Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP;

Pasal 77 KUHAP berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut secara hukum mengalami perubahan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada amar Putusannya berbunyi:

- Pasal 77 huruf a, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, tambahan lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan Undang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

- Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, tambahan lembaran Negara RI No. 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka Lembaga Praperadilan mengalami perluasan dan memberi ruang bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum sebagai koreksi terhadap penetapan tersangka tersebut melalui lembaga Praperadilan;

Adapun alasan-alasan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM/ATAU TIDAK SAH. KARENA TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 22. 30 WIB bertempat di Hotel Varista, Jl. Jendral Sudirman Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, tanpa ada Surat Panggilan dari Polda Maluku Utara/atau hanya melalui telp Pemohon dimintai keterangan oleh Termohon terkait dengan dugaan melanggar Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHPidana berdasarkan laporan Polisi nomor : LP/05/1/ 2019 MALUT/SKPT, tanggal 14 Januari 2019.
2. Bahwa tiba-tiba Termohon dengan Surat Panggilannya nomor : S. Pgl /110/III/2019/ Ditresmum tanggal 06 Maret 2019 (bukti P-1) telah memanggil Termohon sebagai Tersangka dan menghadap Brigpol Febriana Panjab pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Kawin Tanpa Ijin yang dilakukan oleh sdr. Wahid Umar. (melanggar Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHPidana.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mendefenisikan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Bahwa menurut P.A.F. Lamintang dikutip dari buku Prof. Dr. Andi Sofyan, SH. MH. dengan judul Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar pada halaman 128 Lamintang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah orang tersebut dilakukan penangkapan,

5. Bahwa sejalan dengan pendapat P.A.F. Lamintang tersebut diatas; Mahkamah Kontitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015, memaknai bukti permulaan yang cukup adalah harus bersandar kepada Pasal 184 KUHP. Dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib dituruti/ditaati oleh Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka;
6. Bahwa jika sangkaan melanggar Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHPidana oleh Termohon kepada Pemohon itu benar-benar terjadi, maka menurut Doktrin Hukum Acara Pidana, “Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam kasus a quo adalah bertentangan dengan KUHP, karena secara jelas dan terang Locus Delicti dari peristiwa pidana yang disangkakan terhadap Pemohon **Tempus dan Locus Delicti** / peristiwa pidananya **terjadi di Desa Sinarresmi Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dimana yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Polres Sukabumi** WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT (bukan kewenangan Termohon).
7. Bahwa Pasal 279 ayat (1) **butir 2 KUHPidana** yang disangkakan kepada Pemohon, khususnya frasa butir 2 tidak ada dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana, yang ada hanya **butir 2e**, sehingga sangat membingungkan bagi Pemohon apakah yang disangkakan Termohon kepada Pemohon a quo adalah melanggar Pasal 279 ayat (1) **butir 2** ataukah Pasal 279 **ayat (2) ???**.
8. Pada Pasal 279 ayat (1) butir 2 e berbunyi : **“barang siapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang itu akan kawin lagi”**.
9. Bahwa rumsusan Pasal 279 ayat (1) butir 2e tersebut diatas, unsur esensial yang wajib dibuktikan TERMOHON terlebih dahulu sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah unsur **“yang kawin”** unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang telah melaksanakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



perkawinan secara sah. Dan unsur **“Perkawinan yang ada dari pihak yang lain”**.

10. Bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah Perkawinan yang telah dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.
11. Bahwa terbukti sampai detik ini (permohonan ini diajukan) perkawinan Pemohon belum pernah dicatat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku/atau tidak memiliki Akta Nikah. Demikian pula dengan Perkawinan yang sudah ada dari pihak lain, hal mana Pemohon mengetahui bahwa Perkawinan yang sudah ada dari pihak lain tidak menjadi penghalang bagi Pemohon untuk kawin lagi, sebab berdasarkan fakta yang ada antara Wahid Umar telah berpisah selama 5 Tahun, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 212 /Pdt.G/2014/PA. TTE, (bukti P- 2) Dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah, karena tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU. XII/2014 tanggal 28 April 2015,

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon an BETY MILIYAWATI sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
3. Memerintahkan Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap tersangka BETY MILIYAWATI, S. Pd. M.Pd dan merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat nama baik Tersangka
4. Menyatakan tidak sah segala Penetapan atau Keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan pemohon telah kami terima dan membaca secara cermat yang pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon dengan mendalilkan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sehingga kami kuasa hukum Termohon dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat di ajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, tentang Penetapan **TERSANGKA** yang di tetapkan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai berikut:

PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM/ATAU TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP;

1. Pada gugatan pemohon pada poin 1 hal tersebut termohon tidak perluanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
2. Pada gugatan pemohon Pada poin 2 s/d 5 perlu termohon jelaskan bahwa termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sebagai berikut:

Bahwa Petama-tama kami sampaikan dan mengingatkan kepada kita semua Tentang Pengertian Tersangka sebagaimana yang dimaksud didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) pasal 1 angka 14, bahwa yang dimaksud dengan **Tersangka** adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai **pelaku tindak pidana**. Terkait dengan pengertian dan penjabaran Bukti Permulaan yang dijelaskan diatas tidak diatur dan dijelaskan secara terperinci oleh KUHP sehingga hal ini ditindak lanjuti oleh Polri sebagai Aparat Penegak Hukum dan juga diberikan kewenangan oleh Undang– Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan pada pasal 8 untuk membuat Peraturan maka dibuatlah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada pasal 1 angka 21 menyebutkan **BUKTI PERMULAAN** adalah alat bukti berupa Laporan Polisi di tambah satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan **BUKTI YANG CUKUP** adalah “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri **Permohon** saudara **BETY MILIYAWATI, S. Pd.,M. Pd** yang dilakukan oleh **Termohon**, ini didasarkan pada **alat bukti yang sah** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHPidana, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Saudara SAMARA KADIR alias MALA BINTI KADIR ROBOKE dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pada jawaban poin 4,5, 12,13, 17,19,21 dan 23 menerangkan sebagai berikut:
 - Poin 4 Bahwa pemikahan saksi dengan sdr. WAHID UMAR berlangsung pada tanggal 07 November 1993 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah orang tua saksi Desa Sabale Kec. Makian, dan pernikahan tercatat di catatan sipil dan mempunyai akta nikah dengan Nomor : N / 2/25/1993.
 - Poin 5 bahwa pemikahan saksi dengan sdr. WAHID UMAR alias WAHID telah dikarunia seorang anak yang bernama TARMIZI yang lahir pada tanggal 27 Maret 1995 yang saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.
 - Poin 12 bahwa Suami saksi sudah tinggal bersama isteri barunya yang bernama Sdri BETY MILIYAWATI isteri baru saksi yang mana saat mereka pertama kali bertemu saat berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sekitar tahun 2011 bahkan menikah tanpa ijin atau pemberitahuan pada saya.
 - Poin 13 bahwa setahu saksi suami saksi sudah menikah dengan sdri. BETY MILIYAWATI di Tahun 2014 tanpa Ijin dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



saksi bahkan Suami saksi membuat sebuah surat pengakuan nikah yang sebagai pengganti buku nikah suami saksi dengan sdr BETY MILIYAWATI.

- Poin 17 bahwa saksi belum ketemu dengan sdr BETY MILIYAWATI selalu mengganggu rumah tangga kami hingga menikah dengan suami saya tanpa ljin resmi dari Saksi.
- Poin 19 bahwa yang menikahkan suami saksi itu saksi belum tahu siapa yang menikahkan namun saksi dalam pernikahan tertera sesuai dengan surat keterangan nikah, ada dua orang yang saksi tidak kenal tertulis menjadi saksi di pernikahan suamin saksi yakni ABAS dan TATANG.
- Poin 21 bahwa suami saksi dan juga sdr BETY MILIYAWATI sudah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Poin 23 bahwa suami saksi dan Juga sdr BETY MILIYAWATI pernah tinggal di Kota Ternate tepat pada tahun 2015 yang tanggal dan bulan saksi sudah lupa namun saat itu sdr BETY MILIYAWATI datang bersama suami saksi dan juga ayah kandung sdr BETY MILIYAWATI dan tinggal di rumah keluarga Suami saksi di Kel Perumnas Kec. Kota Ternate Selatan karena saat itu sdr BETY MILIYAWATI tujuannya datang untuk melamar kerja di Ternate dan tinggal di Ternate.

2) Saudara RIZAL INDARSYAH alias RIZAL BIN DEDE SUHAEDA dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pada jawaban poin 5,6,9,10,11 dan 12 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 5 bahwa berhubungan anantara sdr BETY MILIYAWATI dengan sdr. WAHID UMAR adalah suami isteri.
- Poin 6 bahwa yang saksi tahu surat ini adalah surat yang membuktikan kalau sdr. WAHID UMAR, S.Pd., M. Pd dan sdr BETY MILIYAWATI, S.Pd., M. Pd adalah benar sudah melansungkan pemikahan dan sudah menjadi suami Isteri dan sudah sering kami keluarkan surat seperti ini.
- Poin 9 bahwa untuk mengeluarkan surat ini harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak yang sudah melangsung pernikahan dan juga tanda tangan saksi-saksi yang hadir pada saat pernikahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 10 bahwa Cuma saksi sendiri selaku Kepala Desa yang bisa mengeluarkan Surat Pengakuan Nikah.
- Poin 11 bahwa benar pengakuan nikah ini di keluarkan oleh Desa Sinarresmi.
- Poin 12 bahwa surat keterangan pengakuan nikah dengan Nomor : 474/1066/ Pem, pada tanggal 02 Oktober 2014 tercatat dalam register Surat Keluar Kantor Desa Sinarresmi.

3) Saudara Drs. HASAN HAMID, M. Si alias HASAN BIN ABDUL JUMATI HAMID dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pada jawaban poin 4 dan 5 menerangkan sebagai berikut :

- Poin 4 bahwa awal 2014 sdr. WAHID UMAR memperkenalkan kepada saksi pacar barunya dan saat saksi bersalaman dengan wanita tersebut wanita itu mengucapkan nama "BETY" diakhir 2014 saksi karena sdr.i BETY itu adalah teman kuliah saksi dan sempat 1 mata kuliah yang saksi pada saat itu saksi melihat sdr BETY sudah dalam keadaan hamil kemudian saksi kaget dan mengatakan "BETY ... DIMANA PAK WAHID KENAPA TIDAK MUNCUL DI KAMPUS DAN KENAPA TIDAK MENJAWAB TELEPON SAKSI" dan sdr BETY berkata 'PAK WAHID ADA DI RUMAH' Selang beberapa menit sdr. WAHID UMAR menelpon saksi dan mengatakan bahwa "SORE HARI AKAN DATANG KE KONTRAKAN SAKSI" saat sore tiba hari di kontrakan saksi datangnya sdr. WAHID UMAR dan saksi menanyakan 'PAK WAHID SUDAH MENIKAH' dan sdr. WAHID UMAR menjawab "IYA SUDAH MENIKAH" terus saksi tanyakan lagi bagaimana dengan isteri pertama yang di Ternate (IBU SAMARA) "SUDAH ADA PENGACARA UNTUK MENYELESAIKAN PERCERAIAN SAYA DENGAN ISTERI SAH SAYA IBU SAMARA".
- Poin 5 bahwa setahu saksi anak sdr. WAHID UMAR dan sdr BETY itu ada dua karena setiap lahirannya mereka itu sdr. WAHID UMAR selalu menelpon saksi dan meminta agar saksi memberikan nama kepada anak-anak mereka akan tetapi saksi tidak mau.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saudara WAHID UMAR, S. Pd., M. Pd alias WAHID BIN Hi. UMAR Hi YUSUF dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pada jawaban poin 3, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17 menerangkan sebagai berikut :
- Poin 4 bahwa saksi dan juga isteri saksi sdri. SAMARA KADIR menikah di Desa Sabaleh Kec. Makean bulan oktober 1994 yang tanggalnya saksi sudah lupa dan ada buku nikah di keluarkan oleh KUA Kec. Makean Kab. Halsel.
 - Poin 11 bahwa pemikahan saksi dengan sdri SAMARA KADIR itu di karunia 1 (satu) orang anak yang berusia 21 tahun yang bernama TARMIZI.
 - Poin 12 bahwa benar saksi sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd.
 - Poin 14 bahwa pernikahan saksi dengan sdri. BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd, berlangsung pada tanggal 26 April 2014 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah orang tua sdri. BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd di kampung Kubang Jaya RT.02/09 Desa Sinarresmi namun pernikahan kami tidak tercatat di PPN setempat hanya saja ada catatan dari Kepala Desa Sinarresmi yang dalam catatan tersebut saya mengakui telah menikah dengan sdri. BETY MILIYAWATI dan di bubuhkan tanda tangan saksi serta Kepala Desa setempat.
 - Poin 15 bahwa kami memiliki dua orang anak yang pertama bernama INAYAH KAMILIA NAWACITA berusia 3 (tiga) tahun dan yang kedua bernama HIMAWAN ADIYASTHA MEGANTARA yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Poin 16 bahwa yang menikahkan saksi dengan BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd yakni ayah kandung sdri BETY MILIYAWATI yang bernama sdr. ABAS alias ABAS dan sdr. TATANG alias TATANG selaku saksi nikah dan serta Kepala Desa Sinarresmi Kab. Sukabumi.
 - Poin 17 bahwa pernikahan saksi dengan sdri BETY MILIYAWATI tidak mendapat ljin resmi dari Isteri saksi baik secara lisan maupun tulisan.
- 5) Saudari BETY MILIYAWATI alias BETY BINTI JAMIL MUNDAKIR dalam Berita Acara Pemeriksaannya pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 pada jawaban poin 3, 4, 6, 12, dan 20 menerangkan sebagai berikut:

- Poin 3 bahwa setahu saksi suami saksi meninggalkan isteri dan anaknya itu nanti di tahun 2014 dan tanggalnya saksi sudah lupa sedangkan kawin tanpa ijin itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Sinarresmi Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- Poin 4 bahwa hubungan saksi dengan WAHID UMAR adalah Suami Isteri.
- Poin 6 bahwa kami menikah pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Sinarresmi Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, namun pernikahan kami tidak tercatat di KUA atau PPN setempat namun pada saat kami selesai ada surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sinarresmi.
- Poin 12 bahwa saksi mulai tinggal dengan sdr. WAHID UMAR pada hari Kamis tanggal 24 April 2014.
- Poin 12 bahwa pernikahan saksi dengan sdr. WAHID UMAR di karunia 2 (dua) orang anak yang pertama anak kami bernama INAYAH KAMILIA NAWACITA usia 3 tahun lahir pada tanggal 22 Januari 2015 di rumah Prektek Bidan yang namanya saksi sudah lupa Kota Cimahi, sedangkan anak kami yang kedua bernama HIMAWAN ADYSATHA usia 1(satu) tahun 6 (enam) bulan yang lahir pada tanggal 20 Juli 2017 di rumah Praktek Bidan Desa sdri TUTI di Desa Sagalaherang Kidul Kec. Sagalaherang Kab. Subang Provinsi Jawa Barat.
- Poin 20 bahwa yang menikahkan saksi dengan sdr. WAHID UMAR adalah ayah kandung saksi yang dua orang saksi tidak kenal di rumah orang tua saksi Desa Sinarresmi Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

b. Alat Bukti Surat

- 1) Buku Nikah Warna Hijau Milik Isteri a.n. SAMARA KADIR NOMOR ; N / 2/ 25/1993 tanggal 07 November 1993.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Nomor : 474 / 078 / Pem tanggal 28 Januari 2019.

3) Surat Pengakuan Nikah a.n. WAHID UMAR, S. Pd., M. Pd, yang di mengetahui Kepala Desa Sinarresmi Nomor 474.2/1066/Pem, tanggal 26 April 2014 .

4) Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 212/ Pdt.G/2014/PA.TTE, tanggal 7 Oktober 2014

Pada gugatan pemohon bahwa **"PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM/ATAU TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP"** hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena termohon menetapkan pemohon **BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd** karena termohon telah memiliki bukti yang cukup berupa keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk serta keterangan tersangka **BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd** sebagaimana termohon uraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan fakta-fakta atau peristiwa hukum bahwa pemohon sdri **BETY MILIYAWATI, S. Pd.,M. Pd** telah melakukan suatu tindak pidana kawin tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHPidana dan sudah sesuai sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1 angka 22 Perkap Nomor 14 tahun 2012 " bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa .

Bahwa selain Alat Bukti Sah yang telah termohon dijelaskan di atas, perlu Termohon jelaskan bahwa didalam melakukan Upaya Paksa terhadap diri Pemohon yaitu menetapkan Permohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan mekanisme Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan **"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya” dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon Terhadap diri Pemohon **BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd** secara Formil dan Matril Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon sudah cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka, hal tersebut sudah sesuai yang di **amanatkan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014.**

3. Pada gugatan pemohon Pada poin 3 s/d 5 hal tersebut termohon tidak perlu tanggap karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
4. Pada gugatan pemohon Pada poin 6 s/d 8 perlu terlebih dahulu termohon jelaskan kronologis penanganan kasus ini, adalah diawali dengan datangnya sdr. SAMARA KADIR di SPKT Polda Maluku Utara melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran keluarga dan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. WAHID UMAR (suami Pelapor sdr. SAMARA KADIR) dan BETY MILIYAWATI dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 05 / I / 2019 / MALUT / SPKT tanggal 14 Januari 2019 atas dasar Laporan Polisi tersebut atas perintah Penyidik dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik /08/I/2019/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2019 dilakukan penyelidikan, tindakan penyelidikan termohon tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 102 ayat (1) KUHAP **“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan”.**

Dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Maluku Utara, di temukan fakta-fakta bahwa perkara tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran keluarga dan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. WAHID UMAR (suami Pelapor sdr. SAMARA KADIR) dan sdr BETY MILIYAWATI, selanjutnya dengan melalui gelar perkara pada tanggal 17 Januari 2019 direkomendasikan agar dugaan tindak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran keluarga dan kawin tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. WAHID UMAR (suami Pelapor sdr. SAMARA KADIR) dan sdr. BETY MILIYAWATI dilakukan Penyidikan dalam berkas terpisah, dan kedua Kasus tersebut (Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penelantaran keluarga dan kasus Kawin tanpa Ijin), di tingkatkan dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan dan selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp- Sidik / 08.a / I / 2019 / Dit Reskrimum, tanggal 18 Januari 2019 sebagai dasar untuk melakukan penyidikan tindak pidana kawin tanpa Ijin yang di duga dilakukan oleh sdr. WAHID UMAR dan Pemohon (sdr. **BETY MILIYAWATI, S. Pd.,M. P**), tindakan Penyidikan termohon tersebut sesudah sesuai yang di amanatkan dalam pasal 106 KUHP **“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan”** dan pasal 4 dan 8 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Pasal 4 *“dasar dilakukannya Penyidikan :*

- a. Laporan Polisi. Pengaduan
- b. Surat perintah Tugas
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
- d. Surat Perintah Penyidikan, dan
- e. SPDP.

Pasal 8 *“ Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat :*

- a. Dasar Penyidikan
- b. Identitas Petugas Tim Penyidik
- c. Jenis perkara yang di sidik
- d. Waktu dimulainya penyidikan, dan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Sehubungan dengan Locus dan tempus delicti bahwa pernikahan Permohon sdr. BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd dengan sdr. WAHID UMAR S. Pd., M. Pd (Suami sdr. SAMARA KADIR) dilaksanakan di Desa Sinarresmi Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, namun setelah menikah pemohon sdr. BETY MILIYAWATI, S. Pd.,M. Pd dengan sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd, pemohon sdr. BETY MILIYAWATI, S. Pd.,M. Pd berdomisili di Kota Ternate (tempat tinggal

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd) dan Kab. Subang Jawa Barat (tempat Pemohon mengajar sebagai Dosen Universitas Subang), atau pemohon apabila libur pemohon mendampingi Suami Pemohon yang bekerja sebagai Dosen di Universtas Khairun Ternate demikian juga Pelapor/korban (sdri SAMARA KADIR) serta saksi-saksi pada umumnya atau sebagian besar berdomisili di Kota Ternate, sehingga penyidikan yang dilakukan termohon sudah sesuai dengan yang di amanatkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP *"Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya itu tindak pidana itu di lakukan "*.

5. Pada gugatan pemohon Pada poin 9 s/d 10 hal tersebut termohon tidak perlu tanggapi karena tidak termasuk dalam ranah pra peradilan maka dikesampingkan.
6. Pada gugatan pemohon Pada poin 11 perlu termohon jelaskan bahwa Pemohon sdri. BETY MELIYAWATI S. Pd., M. Pd telah melakukan pernikahan dengan Sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd (suami sah sdri SAMARA KADIR), pada tanggal 26 April 2014 di Desa Sinarresmi Kec. Gunung Guruh Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat tanpa Ijin dari sdri SAMARA KADIR (Isteri sah Sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd), di kuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sinarresmi sdr. RIZAL INDARSYAH alias RIZAL BIN DEDE SUHAEDA tanggal 28 Januari 2019 yang menjelaskan bahwa telah mengeluarkan Surat pengakuan Nikah dengan nomor 4742/1066/ Pem, tanggal 26 April 2014 atas permintaan sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd.

Keterangan pemohon bahwa sdr. WAHID UMAR, S. Pd., M. Pd telah berpisah selama 5 tahun dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 212/Pdt.G/2014/PA TTE adalah keterangan palsu/bohong karena sampai sekarang sdr. WAHID UMAR dan sdri SAMARA KADIR masih sebagai Suami Isteri sah, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 212/Pdt.G/2014/PA TTE adalah Putusan Pencabutan gugatan cerai sdr. WAHID UMAR, S. Pd.,M. Pd terhadap Isterinya sdri. SAMARA KADIR di Pengadilan Agama Ternate.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, hal ini sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 27 Maret 2019 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 28 Maret 2019, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BetyMeliyawati, NIK 3277015206830023, bukti P.1;
2. Foto copy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/110/III/2019/Ditreskrimun, tanggal 06 Maret 2019, bukti P.2;
3. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor 212/Pdt.G/2014/PA TTE, tanggal 7 Oktober 2014, bukti P.3;

Menimbang, bahwa foto copy bukti P.1 sampai dengan P.3, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata tidak ada aslinya, tetapi telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalanya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019, bukti T.1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor Sp. Gas/08.b/I/2019/ Ditrekskrimun, tanggal 14 Januari 2019, bukti T.2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP Lidik/08.a/I/2019/ Ditrekskrimun, tanggal 19 Januari 2019, bukti T.3;
4. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Hal Penelantaran dan Kawin Tanpa Izin), tanggal 17 Januari 2019, bukti P.4;
5. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Dari Penyelidikan Ke Penyidik Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Dilidik Oleh Penyidik Subdit IV Ditrekskrimun Polda Maluku Utara, tanggal 17 Januari 2019, bukti T.5;
6. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor Sp. Gas/08.b/I/2019/ Ditrekskrimun, tanggal 18 Januari 2019, bukti T.6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/08.a/I/2019/ Ditrekskrimun, tanggal 18 Januari 2019, bukti T.7;
8. Foto copy surat yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Januari 2019 perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, bukti T.8;
9. Foto copy laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Disidik oleh Penyidik Subdit IV Ditrekskrimun Polda Maluku Utara, tanggal 18 Februari 2019, bukti T.9;
10. Foto copy Surat Keputusan Nomor SKEP/01/II/2019/ Dit Reskrimum, tanggal 19 Februari 2019, bukti T.10;
11. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/19.b/II/2019/ Ditrekskrimun, tanggal 04 Februari 2019, bukti T.11;
12. Foto copy surat yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 04 Februari 2019 perihal Permintaan Penetapan Penyitaan Barang Bukti, bukti T.12;
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah Milik Istri Nomor N/2/25/1993 tanggal 7 Nopember 1993, bukti T.13;
14. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor 212/Pdt.G/2014/PA TTE, tanggal 7 Oktober 2014, bukti T.14;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pengakuan Nikah tanggal 26 April 2014, bukti T.15;
16. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Simaresmi Nomor 460/078/Pem, tanggal 28 Januari 2019, bukti T.16;
17. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/20.b/II/2019/Ditreskrimun, tanggal 11 Pebruari 2019, bukti T.17;
18. Foto copy Surat Panggilan Nomor S.pgl/101/II/2019/Ditreskrimun, tanggal 20 Pebruari 2019, bukti T.18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 26 Januari 2019 atas nama Bety Miliyawati alias Bety Binti Jamil Mundakir, bukti T.19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) tanggal 18 Januari 2019 atas nama samara Kadir alias Mala Binti Kadir Roboke, bukti T.20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 21 Januari 2019 atas nama Wahid Umar, S.Pd. M.Pd. alias Wahid Bin Hi. Umar Hi. Yusuf, bukti T.21;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 Januari 2019 atas nama Sayang Kader alias Ayang Bin Kader Dobokey, bukti T.22;
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 Januari 2019 atas nama Masfa Kadir alias Mas Bin Kadir, bukti T.23;
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 26 Januari 2019 atas nama Rizal Indarsyah alias Rizal Bin Dede Suhaeda, bukti T.24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 12 Pebruari 2019 atas nama Drs. Hasan Hamid, M.Si alias Hasan Bin Abdul Jumati Hamid, bukti T.25;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 11 Maret 2019 atas nama Tarmizi W. Umar alias Tarmizi Bin Wahid Umar, bukti T.26;

Menimbang, bahwa foto copy bukti T.1 sampai dengan T.26, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T. 4, T.15 dan T.20 tidak ada aslinya, tetapi telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban/ eksepsi Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta Kesimpulan Pemohon, dan Termohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adanya surat laporan Polisi;
- Bahwa adanya Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa adanya Laporan Hasil Gelar Perkara Dari Penyelidikan Ke Penyidik Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Dilidik Oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku Utara;
- Bahwa adanya Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa adanya surat yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tentang perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
- Bahwa adanya laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Disidik oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku Utara;
- Bahwa adanya Surat Keputusan tentang Pengalihan status dari saksi ke Tersangka;
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan 1 (satu) buah buku nikah wama hijau milik istri an. Samara Kadir;
- Bahwa adanya surat yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 04 Pebruari 2019 perihal Permintaan Penetapan Penyitaan Barang Bukti;
- Bahwa adanya Kutipan Akta Nikah Milik Istri Nomor N/2/25/1993 tanggal 7 Nopember 1993;
- Bahwa adanya Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor 212/Pdt.G/2014/PA TTE, tanggal 7 Oktober 2014 yang salah satu amarnya tentang permohonan pencabutan perkara;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Keterangan Kepala Desa Simaresmi Nomor 460/078/Pem, tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/20.b/II/2019/Ditreskrimun, tanggal 11 Pebruari 2019;
- Bahwa adanya Surat Panggilan Nomor S.pgl/101/II/2019/Ditreskrimun, tanggal 20 Pebruari 2019 tentang pemanggilan terhadap Bety Miliyawati, S.Pd, M.Pd;
- Bahwa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terhadap saksi-saksi antara lain saksi Bety Miliyawati alias Bety Binti Jamil Mundakir tanggal 26 Januari 2019, saksi Wahid Umar, S.Pd. M.Pd. alias Wahid Bin Hi. Umar Hi. Yusuf tanggal 21 Januari 2019, saksi Sayang Kader alias Ayang Bin Kader Doboke tanggal 22 Januari 2019, saksi Masfa Kadir alias Mas Bin Kadir tanggal 22 Januari 2019, saksi Rizal Indarsyah alias Rizal Bin Dede Suhaeda tanggal 26 Januari 2019, saksi Drs. Hasan Hamid, M.Si alias Hasan Bin Abdul Jumati Hamid tanggal 12 Pebruari 2019 dan saksi Tarmizi W. Umar alias Tarmizi Bin Wahid Umar tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban/eksepsi Termohon terlebih dahulu akan disimak beberapa ketentuan yang berkaitan dengan proses Praperadilan;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas, maka putusan praperadilan merupakan putusan akhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian terhadap perkara praperadilan tidak dapat diajukan eksepsi atau keberatan karena terhadap eksepsi atau keberatan berpotensi untuk dijatuhkan putusan sela, dimana terhadap putusan sela dapat dilakukan upaya hukum banding;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kata 'eksepsi' didalam jawaban Termohon harus dibaca sebagai "balasan" (jawaban) terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Penetapan Tersangka tidak memiliki dasar hukum/atau tidak sah karena tidak memiliki bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan menolak sebagian atau seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum;
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab didalam replik maupun duplik dimana pemohon bertetap pada permohonannya dan Termohon bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara Praperadilan;

A. Ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



B. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

C. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

D. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya :

- Penangkapan,
- Penahanan,
- Penghentian Penyidikan,
- Penghentian Penuntutan,
- Ganti rugi, dan,
- Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang penetapan tersangka oleh penyidik juga menjadi objek Praperadilan, namun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor : 21/PPU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 telah membuat dan menambah norma baru yaitu tentang penetapan seseorang sebagai Tersangka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang legal standing pihak yang mengajukan perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri dan Pasal 82 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang Praperadilan dimana perkara pokoknya belum diperiksa di Pengadilan Negeri, sehingga apa bila perkara Praperadilan belum diputus dan perkara pokok masuk ke Pengadilan Negeri, maka permohonan Praperadilan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerpapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika menyebutkan bahwa wewenang praperadilan juga menyangkut tindakan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta surat Kuasa tanggal 9 Maret 2019, maka Advokat/Pengacara yang mendapatkan kuasa dari Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Praperadilan mewakili Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Pemohon Praperadilan yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Kawin Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Perintah Nomor Sprin/370/III/2019, Maret 2019, maka Para Kuasa Hukum mempunyai legal standing untuk mewakili Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Maluku Utara, Cq. Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon telah ada sangkalan dari Termohon, maka Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon dan sangkalan Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok dari permohonan Praperadilan Pemohon tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Penetapan Tersangka:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan hukum menetapkan seseorang menjadi Tersangka merupakan suatu proses hukum yang bersifat mengurangi atau mengekang hak-hak seseorang, oleh karena itu proses hukum yang demikian disebut sebagai suatu upaya paksa, dan proses hukum dimaksud berpotensi melanggar hak-hak individu manakala prosedur hukum penetapan seseorang menjadi Tersangka tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan tafsiran yang otentik tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, demikian pula didalam doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi belum memberi tafsiran yang permanen tentang frasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberikan penegasan bahwa bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Adanya Laporan Polisi tanggal 14 Januari 2019 tentang Tindak Pidana KDRT Dalam Hal Penelantaran dan Kawin Tanpa Izin, (bukti T.1);
- Adanya Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan, (bukti T.2);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Perintah Penyelidikan untuk melakukan penyelidikan, (bukti T.3);
- Adanya Laporan Hasil Gelar Perkara Dari Penyelidikan Ke Penyidik Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Dilidik Oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku Utara, (bukti T.5);
- Adanya Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (bukti T.6);
- Adanya Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (bukti T.7);
- Adanya surat yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tentang perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, (bukti T.8);
- Adanya Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP/05/I/2019/MALUT/SPKT, tanggal 14 Januari 2019 Tentang Tindak Pidana PKDRT (Penelantaran) Dan Kawin Tanpa Izin Yang Disidik oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku Utara, (bukti T.9);
- Adanya Surat Keputusan tentang Pengalihan status dari saksi ke tersangka, (bukti T.10);
- Adanya Surat Perintah Penyitaan 1 (satu) buah buku nikah wama hijau milik istri an. Samara Kadir, (bukti T.11);
- Adanya surat yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 04 Pebruari 2019 perihal Permintaan Penetapan Penyitaan Barang Bukti, (bukti T.12);
- Adanya Kutipan Akta Nikah Milik Istri Nomor N/2/25/1993 tanggal 7 Nopember 1993, (bukti T.13);
- Adanya Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor 212/Pdt.G/2014/PA TTE, tanggal 7 Oktober 2014 yang salah satu amarnya tentang permohonan pencabutan perkara, (bukti P.3 dan bukti T.14);
- Adanya Surat Keterangan Kepala Desa Simaresmi Nomor 460/078/Pem, tanggal 28 Januari 2019, (bukti T.16);
- Adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/20.b/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 11 Pebruari 2019, (bukti T.17);
- Adanya Surat Panggilan Nomor S.pgl/101/I/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2019 tentang pemanggilan terhadap Bety Miliyawati, S.Pd, M.Pd, (bukti P.2 dan bukti T.18);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Berita Acara Pemeriksaan Terhadap saksi-saksi antara lain saksi Bety Miliyawati alias Bety Binti Jamil Mundakir tanggal 26 Januari 2019, saksi Wahid Umar, S.Pd. M.Pd. alias Wahid Bin Hi. Umar Hi. Yusuf tanggal 21 Januari 2019, saksi Sayang Kader alias Ayang Bin Kader Doboके tanggal 22 Januari 2019, saksi Masfa Kadir alias Mas Bin Kadir tanggal 22 Januari 2019, saksi Rizal Indarsyah alias Rizal Bin Dede Suhaeda tanggal 26 Januari 2019, saksi Drs. Hasan Hamid, M.Si alias Hasan Bin Abdul Jumati Hamid tanggal 12 Pebruari 2019 dan saksi Tarmizi W. Umar alias Tarmizi Bin Wahid Umar tanggal 11 Maret 2019, (bukti T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25 dan T.26;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka setidak-tidaknya telah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas menunjukkan bahwa Termohon sebagai Penyidik sebelum melakukan penetapan Tersangka terhadap Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., telah melaui proses adanya laporan Polisi, adanya Penyidikan, adanya Penyelidikan, adanya pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi yaitu 1. Saksi Samara Kadir alias Mala Binti Kadir Roboke, 2. Saksi Wahid Umar, S.Pd., M.Pd., alias Wahid Bin Hi. Umar Hi. Yusuf, 3. Saksi Sayang Kader alias Ayang Bin Kader Doboके, 4. Saksi Masfa Kadir alias Mas Binti Kadir, 5. Saksi Rizal Indarsyah alias Rizal Bin Dede Suhaeda, 6. Saksi Drs. Hasan Hamid, M.Si., alias Hasan Bin Abdul Jumati Hamid dan 7. Saksi Tarmizi W. Umar alias Tarmizi Bin Wahid Umar, serta pemeriksaan terhadap Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Tersangka, dan telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Nikah an. Wahid Umar, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Simaresmi Nomor: 460/078/Pem, tanggal 28 Januari 2019;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku register Surat Keluar Desa Sinaresmi;
- Sesuai bukti T.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa sudah ada 2 (dua) alat bukti sebagai dasar penetapan Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Tersangka yaitu 7 (tujuh) orang saksi, bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Nikah an. Wahid Umar, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Simaresmi Nomor: 460/078/Pem, tanggal 28 Januari 2019;
 - 2 (dua) lembar foto copy buku register Surat Keluar Desa Sinaresmi;
- Surat laporan Polisi ditambah bukti Petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian prosedur penetapan Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya/sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan tidak berdasarkan ketentuan kewenangan Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Direktur Reskrim Polda Maluku Utara terhadap Tersangka Bety Miliyawati, S.Pd., M.Pd., telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian terhadap permohonan Praperadilan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, sedangkan telah dikeluarkan biaya untuk pemanggilan para pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pedoman Praperadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tte, tanggal 25 Maret 2019, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusli, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Biaya panggilan ----- Rp70.000.00,-
 - Meterai ----- Rp6.000.00,-
 - Redaksi ----- Rp5.000.00,- +
 - J u m l a h ----- Rp81.000.00,-
- (Delapan puluh satu ribu rupiah);